

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya kebijakan fiscal. Desentralisasi fiscal merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan kemandirian daerah (Kuncoro, M. 2020)

Menurut Firmansyah (2021) Desentralisasi Fiskal bertujuan memberikan ruang kepada daerah untuk membiayai kebutuhan Pembangunan secara mandiri penguatan kapasitas fiskal, termasuk peningkatan Pendapatan Daerah.

Beberapa bentuk implementasi desentralisasi fiscal di Indonesia :

1. Pelimpahan kewenangan

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah. Hal ini termasuk kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah, serta menyusun dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Halim, A. (2016)

2. Pemberian Dana

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, adapun upaya mendukung pelaksanaan

otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah melalui berbagai skema transfer, antara lain:

- Dana Alokasi Umum (DAU), yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mendanai kegiatan tertentu yang merupakan prioritas nasional.
- Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai bentuk pembagian penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam

3. Peningkatan Kemandirian Daerah

Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berbasis potensi lokal. Kemandirian fiskal umumnya diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. (Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. 2022)

4. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Efektif

Dengan adanya pelimpahan wewenang fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien, dengan menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan publik di tingkat daerah. (Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. 2024).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan ditetapkan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dana selama satu tahun anggaran. APBD berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemerintahan daerah, mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan yang berasal dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.
- b. Dana Perimbangan: Dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat, terdiri dari:
 1. Dana Bagi Hasil: Pembagian hasil pajak dan sumber daya alam.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU): Alokasi dana yang bersifat umum untuk pemerataan keuangan daerah.
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang diberikan dengan tujuan khusus untuk kegiatan tertentu, seperti infrastruktur atau pendidikan.
- c. Pendapatan Lain-lain yang Sah: Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber selain PAD dan dana perimbangan, seperti hibah, bantuan, dan sumbangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasional yaitu Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti gaji pegawai, biaya administrasi, dan operasional lainnya.
- b. Belanja Modal adalah Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap, seperti infrastruktur (jalan, jembatan, gedung), peralatan, dan fasilitas lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan tak terduga lainnya, seperti bencana alam atau krisis ekonomi.
- d. Belanja Transfer adalah pengeluaran yang diberikan kepada pihak lain, seperti transfer ke desa/kelurahan, pemberian bantuan ke masyarakat, dan sebagainya.

2.1.3 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun tahun 2021 tentang Harmoni peraturan Perpajakan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani dikutip oleh Sihombing dan Sibagariang (2020) mendefinisikan pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dikutip oleh Sihobing dan Sibagariang (2020), Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat/ Masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sehubungan dengan pengertian diatas dapat diketahui bahwa :

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkan. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai oleh pajak yang telah dikumpulkan;
4. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan Pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

a. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya

di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti Pembangunan jalan, Pembangunan sekolah, bantuan Kesehatan dan lainnya. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Tabel. 2.1 Jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat	Pajak Daerah
1. Pajak Penghasilan (PPh)	1. Pajak Restoran
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2. Pajak Hiburan
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)	3. Pajak Kendaraan Bermotor
4. Bea Materai	4. BPHTB
5. PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan	5. PBB Perdesaan dan Perkotaan
	6. Dan pajak daerah lainnya

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mebagi pajak daerah menjadi dua kategori yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh

pemerintah kabupaten/ kota, yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari pemungutan pajak daerah, karena beberapa hak untuk pemungutan pajak dilimpahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
- b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
- c. PAB;
- d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
- e. PAP (Pajak Air Permukaan);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
 - b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 - c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT (Pajak Air Tanah);
 - f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), adalah :

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan pribadi kepemilikan peryama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk Kendaraan pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif maksimal sebesar 6% (enam persen).
 - c. Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah, TNI/POLRI, Angkutan karyawan dan angkutan sekolah ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
2. Tarif untuk BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen).
3. Tarif untuk PAB ditetapkan maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
4. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
5. Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
7. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
8. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
9. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
11. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
12. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
14. Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen),

2.1.5 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Pasal 1 Ayat 70 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, yakni penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Pencairan dana dilakukan secara triwulanan ke rekening kas daerah (Bappelitbang Barito Kuala, 2024). Hal ini menjadikan DBH memerlukan waktu dan proses yang lebih kompleks dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan skema opsen (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwasanya Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk tahun 2025 meliputi Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok, dan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) yang sebelumnya termasuk merupakan dana bagi hasil, untuk tahun 2025 berubah menjadi Opsi Pajak.

2.1.6 Opsi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKDP) Opsi adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsi pajak hadir dalam konteks reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Opsi memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagikan oleh Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak yang bertujuan untuk penguatan kemampuan atau kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diwilayahnya (*local taxing power*) sehingga meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel (Nifail Al Ahza, 2025).

Ada 3 (tiga) jenis pajak daerah yang dikenai opsi yaitu opsi pajak kendaraan bermotor (PKB), opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan opsi pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Untuk opsi atas PKB dan BBNKB merupakan bentuk lain dari mekanisme bagi hasil pajak provinsi, yang sebelumnya kedua pajak tersebut diakui sepenuhnya sebagai pajak provinsi, maka mekanisme opsi membuat pajak tersebut diproporsikan secara langsung, sehingga dengan kebijakan ini daerah mampu meningkatkan kemandirian fiscal tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Selain itu proporsi langsung juga membuat arus transfer akan lebih efisien karena penerimaan yang dihasilkan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menunggu bagi hasil dari provinsi. Karena itu skema opsi dapat memberikan kepastian penerimaan dana bagi daerah. Sementara itu opsi pajak MBLB dirancang untuk memperkuat fungsi provinsi dalam

pengawasan dan pengelolaan kegiatan pertambangan yang mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah (Hilmiyah dkk., 2023)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana peraturan ini dibuat untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat beberapa peraturan yang harus dirasionalisasikan dengan penggunaan peraturan daerah provinsi, yaitu :

- a. Tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Barat untuk kendaraan pribadi kepemilikan I paling tinggi 1,05% (satu koma nol lima persen) tarif ini lebih rendah dari yang ditetapkan HKDP 1,2% dan untuk kendaraan pribadi kepemilikan II seterusnya di Provinsi Sumatera Barat tidak dikenakan pajak progresif karena untuk mengakomodir bagi hasil PKB ke Kabupaten/ Kota yang langsung di split dalam bentuk opsen PKB sebesar 66% dari PKB terutang sehingga beban Wajip Pajak secara total tidak berubah segnifikan dibandingkan pengaturan dalam UU 28/2009.
- b. Tarif untuk BBNKB untuk penyerahan pertama di Provinsi Sumatera Barat sebesar 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari UU HKPD sebesar 12% tarif ini mengalami penurunan karena adanya penambahan opsen BBNKB ke Kabupaten/Kota, hal ini agar tidak terjadi penambahan beban Wajib Pajak. Dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya tidak dikenakan tarif karena penjualan kendaraan bekas tidak dikenakan BBNKB untuk mendorong kepatuhan balik nama kendaraan bekas, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pembayaran PKB.

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan wajib daftarkan di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan dasar pengenaan pajak PKB adalah :

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
3. Nilai jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. Nilai jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
5. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;

- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

2.1.8 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor dan Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Berikut ini adalah matriks penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1	2	3	4	5
1	Maria Frista Anyelina (2023)	Pengelolaan Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Perspektif Optimalisasi	Menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan	Hadirnya UU ini adalah mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, penguatan local taxing power, peningkatan kualitas

		Desentralisasi Fiskal	pendekatan konseptual	belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah
2	Fadilatul Hilmiyah et al. (2023)	Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Khusus Kabupaten Cirebon	Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif inferensial	Penerapan skema opsen mampu memberikan kontribusi penerimaan yang lebih besar dibandingkan skema DBH
3	Annisa Desty Vambia et al (2025)	Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Kasus di Kota Yogyakarta	Metode Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Simulasi potensi opsen menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibanding skema DBH.
4	Saskia Fadhilla (2025)	Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan	Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. (menggunakan alat analisis SPSS)	skema opsen PKB memiliki nilai yang lebih unggul daripada skema bagi hasil PKB untuk penerimaan daerah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan skema bagi hasil PKB lebih unggul daripada skema opsen PKB untuk penerimaan daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok
5	Amanda Fitri (2024)	Proyeksi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sumatera Barat dengan berlakunya UU HKPD	pendekatan kuantitatif deskriptif	Dengan berlakunya opsen PKB pada tahun 2025 terdapat 11 dari 19 wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang diproyeksikan mengalami peningkatan penerimaan yaitu Kota Padang, Bukittinggi, Solok, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Limo Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Dharmasraya, dan


				Pasaman Barat dan Solok.
6	Saputra, F., Nugraha, A., & Safitri, I. (2024)	Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah	Metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen	Temuan memperlihatkan bahwa penerapan Opsen PKB mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari 76,3% menjadi 84,2% dalam periode 2022–2024, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber : Data dari jurnal dan skripsi pada google scolar, 2023-2025

2.3 Kerangka Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independent yaitu Pendapatan Daerah (PAD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Opsen Pajak. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat direpresentasikan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat kerangka pemikiran yang terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu diantaranya variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independent) yaitu Pendapatan Daerah. Pada variabel terikat (dependen) terdiri dari dua variabel yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Opsen Pajak.

2.4 Perumusan Hipotesis

Menurut Notoatmojo (2012) hipotesis merupakan suatu pernyataan atau dugaan sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang masih perlu dibuktikan secara empiris melalui peneritian. Sedangkan menurut Sugiyono (2017) hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dalam pengumpulan data.

1. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Arifin (2021) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa DBH berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Daerah di Sumatera Barat. Lestari & Nugroho (2020) menemukan bahwa penerimaan DBH dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat fiskal daerah. Khususnya di Kota Padang Panjang yang menerima DBH dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), besarnya nilai DBH yang diterima turut meningkatkan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun.

H1: Terdapat pengaruh antara penerimaan Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2. Berdasarkan teori tentang desentralisasi fiskal serta hasil penelitian terdahulu yaitu Saputra *et al.* (2024) tentang Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Samsat Kota Sukabumi dan Hariadi *et al.* (2024) tentang Perbandingan Penerimaan Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lombok Tengah, skema opsen pajak memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan efisiensi penerimaan dan alokasi langsung ke daerah. Di Kota Padang Panjang, yang memiliki potensi pajak kendaraan cukup tinggi, penerapan opsen diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya berdampak terhadap Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh antara penerimaan Opsen Pajak terhadap Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang setelah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.